

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dan telah di uraikan pada bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri atau independen dalam melaksanakan kewenangannya bebas dari intervensi atau pengaruh kekuasaan lain. Walaupun demikian, permasalahan mengenai status kelembagaan Komisi Yudisial dalam struktur ketatanegaraan Indonesia belum jelas sepenuhnya. Karena pasal 24B UUD 1945 hanya menyatakan bahwa Komisi Yudisial “bersifat mandiri” hal itu tidak serta merta memperjelas status kelembagaannya. Terlebih, Komisi Yudisial secara fungsi dan kewenangan tidak mewakili dari tiga bentuk kekuasaan negara sebagaimana lazimnya yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif, walaupun secara fungsi memang memiliki kaitan erat dengan lembaga kekuasaan kehakiman, namun ia bukan sebagai lembaga kekuasaan kehakiman karena tidak memiliki kapasitas sebagai badan peradilan.
2. Imam al-Mawardi menjelaskan bahwa *wilayah al-hisbah* merupakan suatu kegiatan menyerukan kepada kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan (tidak diamalkan), dan melarang kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan (*amar ma'ruf nahi munkar*). Adapun mengenai komisi yudisial dengan *wilayah al-hisbah* memiliki tugas dan kewenangan yang mirip dalam menjalankan konsep pengawasan, kemiripannya tersebut menjadikan tugas dan kewenangan komisi

yudisial termanifestasikan atau hampir sama dengan tugas dan kewenangan *wilayah al-hisbah*. Adapun yang membedakannya *wilayah al-hisbah* memiliki peran sebagai pengawas sekaligus bagian yang ikut andil dalam menjalankan kekuasaan *al-sultah al-qada'iyah* (peradilan), adapun komisi yudisial sebagai lembaga pengawas kekuasaan kehakiman di Indonesia yang notabene dikhususkan sebagai lembaga pengawasan yang mengawasi dan menegakkan kode etik hakim, komisi yudisial tidak memiliki wewenang dalam memutuskan perkara atau tidak dapat ikut andil dalam menjalankan kekuasaan peradilan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil pembahasan diatas, penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian berikutnya yang akan mendalami dan mengkaji perihal kedudukan lembaga negara khususnya lembaga komisi yudisial dalam fungsi pengawasan terhadap hakim melalui analisis *fiqh siyasah* yang bepedoman kepada pendapat para tokoh Islam.
2. Diharapkan kepada para penyelenggara negara menjalankan kewenangannya sesuai dengan apa yang telah diamanatkan agar terciptanya kekuasaan bernegara yang bersih dan adil. Dan dapat menggandeng atau melibatkan berbagai tokoh agama, tokoh masyarakat dan pihak-pihak yang berkomitmen untuk mewujudkan cita bangsa dan negara, khususnya kepada pihak komisi yudisial yang memegang amanat

penting untuk mengawasi dan menjaga martabat hakim agar terlaksananya kekuasaan peradilan yang sesuai dengan masyarakat harapan.